



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 360, Telp (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU TRIWULAN III TAHUN 2021

I. PENANGANAN PENGADUAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*

DPMPTSP Provinsi Riau mengimplementasikan Whistleblowing System yang berpedoman pada Peraturan Kepala DPMPTSP Nomor : Kpts. 07/DPMPTSP/2020 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) Tindak Pidana Korupsi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau. WBS merupakan sarana komunikasi dengan pihak internal DPMPTSP Provinsi Riau dengan pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan DPMPTSP Provinsi Riau dan/atau masyarakat/pengguna layanan baik secara langsung maupun tidak langsung sehubungan dengan adanya dugaan pelanggaran.

II. CARA PENYAMPAIAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*

Pelapor dapat melaporkan indikasi adanya pelanggaran dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Secara Langsung

Pelapor data menyampaikan dugaan pelanggaran secara langsung kepada Tim Penanganan Pengaduan *Whistleblower*.

b. Secara Tidak Langsung

Pelapor data menyampaikan dugaan pelanggaran melalui aturan pengaduan, antara lain telepon, pesan singkat secara elektronik (SMS), surat, *website* wbs.dpmptsp.riau.go.id, faksimil, surat elektronik (surel) dan kotak pengaduan.

III. PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR (*WHITLEBLOWER*)

Tim Penanganan Pengaduan *Whistleblower* wajib menjaga kerahasiaan identitas *Whistleblower*, *Whistleblower* berhak memperoleh perlindungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan saksi dan korban.

IV. TIM PENANGANAN PENGADUAN *WHISTLEBLOWER*

Tindak lanjut atas pengaduan tersebut secara seksama oleh Tim Penanganan Pengaduan *Whistleblower*. Adapun tugas Tim Penanganan Pengaduan *Whistleblower* adalah :

- a. Menerima dan mengadministrasikan;
- b. Menganalisis dan menindaklanjuti;
- c. Melakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- d. Dapat mengundang atau mengikutsertakan pihak terkait dalam rangka penyusunan/pembuatan rekomendasi;
- e. Melaporkan hasil pemeriksaan dan rekomendasi kepada Pimpinan DPMPTSP Provinsi Riau; dan
- f. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi serta memberikan rekomendasi atas pelaksanaan dan tindak lanjut penanganan pengaduan oleh Whistleblower secara periodik kepada pimpinan DPMPTSP Provinsi Riau.

V. **PEMBERIAN SANKSI**

Apabila berdasarkan pemeriksaan terbukti terdapat dugaan pelanggaran, berdasarkan rekomendasi Pimpinan DPMPTSP Provinsi Riau akan memberikan sanksi berupa :

- a. Penjatuhan hukuman disiplin;
- b. Pengembalian kerugian negara, dan/atau
- c. Penyampaian hasil pemeriksaan kepada Kepolisian Daerah Provinsi Riau/ Kejaksaan Tinggi Riau/ Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

VI. **DATA PELAPORAN**

Rekapitulasi pelaporan yang masuk melalui *Whistleblowing System* disampaikan secara periodik kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Riau. Sampai dengan 30 September 2021 tidak terdapat pengaduan yang masuk ke *Whistleblowing System*.

VII. **EVALUASI DAN REKOMENDASI**

Selama Triwulan III Tahun 2021 tidak terdapat pengaduan melalui Whistleblower System. Hal tersebut mengindikasikan bahwa **tidak terdapat** adanya dugaan pelanggaran yang terjadi di lingkungan DPMPTSP Provinsi Riau. Hal ini dapat disebabkan antara lain karena :

1. Memang tidak terdapat pelanggaran Korupsi di Lingkungan DPMPTSP Provinsi Riau.
2. Keraguan dari para Pegawai untuk menyampaikan pengaduan melalui Sistem WBS.
3. Ketidaktahuan para pegawai tentang Sistem WBS.

DPMPTSP Provinsi Riau senantiasa menerapkan prinsip *good and clean governance* dalam menjalankan tugas pokoknya terutama yang terkait dengan pelayanan masyarakat. Kepercayaan masyarakat sebagai pengguna layanan DPMPTSP Provinsi Riau akan dapat mendorong reputasi baik DPMPTSP Provinsi Riau. Selain itu,

DPMPTSP Provinsi Riau senantiasa terus mendorong dan mengevaluasi Whistleblower System sebagai mekanisme *early warning system* dugaan pelanggaran melalui hal-hal sebagai berikut :

1. Sosialisasi eksternal DPMPTSP Provinsi Riau mengenai *Whistleblower System* melalui tatap muka maupun penggunaan *e-office*;
2. Sosialisasi eksternal DPMPTSP mengenai *Whistleblower System* melalui publikasi di website DPMPTSP Provinsi Riau, brosur, penayangan pada monitor layanan DPMPTSP Provinsi Riau;
3. Internalisasi *Whistleblower System* dimaksudkan untuk mengajak kepada seluruh pegawai DPMPTSP Provinsi Riau untuk mengubah budaya permisif menjadi budaya korektif yang berarti tidak akan pernah mentolerir adanya pelanggaran dengan cara melaporkannya ke saluran pengaduan yang telah disediakan;
4. Membangun budaya bahwa *Whistleblower System* sebagai bentuk kepedulian yang dipaksakan yang terlahir dari upaya untuk membangun sebuah sistem yang mewajibkan individu-individu untuk saling peduli, saling koreksi dan saling mengingatkan demi keberhasilan DPMPTSP Provinsi Riau yang mempunyai peranan yang sangat penting bagi negara.

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU**



Drs. H. HELMI D., M. Pd
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19661231 199703 1 027